



Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pembentukan **LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI**



KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PNFI Depdiknas

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kerja keras dan upaya yang tidak mengenal lelah akhirnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional berhasil menyelesaikan penyusunan berbagai pedoman yang akan menjadi acuan atau rujukan oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dibidang pembinaan kursus dan kelembagaan, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program uji kompetensi.

Pada tahun 2009 pedoman-pedoman yang telah disusun, antara lain: 1) Pedoman Uji Kompetensi; 2) Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi; 3) Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi; 4) Pedoman Pelatihan dan Ujian Calon Penguji Uji Kompetensi; 5) Pedoman Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi; 6) Pedoman Peningkatan Kapasitas Tempat Uji Kompetensi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan beberapa pedoman lainnya, yaitu: 1) Prosedur Operasional Standar (POS) Uji Kompetensi SPA; 2) POS Uji Kompetensi Tata Boga; 3) POS Uji Kompetensi Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral; 4) Standar Biaya Uji Kompetensi; 5) Pedoman Pelatihan Calon pelatih/master penguji Uji Kompetensi. POS uji kompetensi bidang keterampilan/keahlian lainnya telah disusun pada tahun 2008, yaitu bidang akuntansi, bahasa inggris, komputer, tata rias pengantin, menjahit, tata kecantikan, rambut, hantaran dan akupunktur.

Penyusunan pedoman-pedoman tersebut merupakan upaya mewujudkan atau mengimplementasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

kami berharap seluruh pedoman tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan berhasil dengan baik. Apabila terdapat kekurangsempurnaan pedoman-pedoman tersebut dalam pelaksanaannya, maka akan kami jadikan bahan masukan penyempurnaan dan pelaksanaan program di masa mendatang.

Jakarta, 9 Februari 2009

Direktur,



Dr. Wartanto
NIP 131865020

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Pengertian	2
D. Tujuan	3

BAB II : PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI	5
A. Persyaratan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi	5
B. Tata cara Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi	6
C. Evaluasi Kinerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi	6

BAB III : KELENGKAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI	7
A. Bentuk dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi	7
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Kompetensi	8
C. Pendanaan	10
D. Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi	10
E. Periode Kepengurusan	12
F. Sarana, Prasarana dan Ketenagaan	12

BAB IV : PENUTUP	13
-------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0151/U/1977 mengamanatkan pelaksanaan uji kompetensi dan pemberian sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Oleh karena itu, ujian nasional kursus pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1977 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0151/U/1977 tidak sesuai lagi dengan Undang-undang dan peraturan tersebut dan akan digantikan dengan uji kompetensi.

Untuk membentuk lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20/2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/2008, maka perlu disusun pedoman pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat dijadikan acuan oleh organisasi/asosiasi profesi.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan pembentukan dan pelaksanaan Uji dan Sertifikasi Kompetensi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

C. Pengertian

1. Organisasi Profesi atau Asosiasi Profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi, dan/atau keahlian yang berperan dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan atau kompetensi anggotanya dan warga masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
3. Penguji pada uji kompetensi adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan.



4. Sertifikasi adalah proses kegiatan pemberian dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu ujian.
5. Sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
6. Lembaga sertifikasi kompetensi adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.
7. Tempat uji kompetensi adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi.
8. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang yang telah lulus uji kompetensi.

D. Tujuan

1. Tujuan Pedoman
Pedoman ini disusun untuk memberikan acuan kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, organisasi atau asosiasi profesi, penyelenggara kursus dan pelatihan, dan masyarakat agar memiliki pemahaman mengenai pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.

2. Tujuan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi. Pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

A. Persyaratan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasi/asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Memiliki akte notaris.
2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan oleh notaris.
3. Memiliki struktur organisasi.
4. Memiliki alamat lembaga yang tetap.
5. Kesepakatan bersama untuk membentuk lembaga sertifikasi kompetensi antara organisasi/asosiasi profesi sejenis apabila terdapat lebih dari satu organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah.
6. Memiliki rancangan:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga sertifikasi kompetensi;
 - b. Struktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensi termasuk *curriculum vitae* calon pengurus lembaga sertifikasi kompetensi;
 - c. alamat lembaga sertifikasi kompetensi yang tetap.



B. Tata Cara Pembentukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi dilakukan oleh organisasi/asosiasi profesi melalui tata cara sebagai berikut.

1. Organisasi/asosiasi profesi membentuk lembaga sertifikasi kompetensi;
2. Organisasi profesi melaporkan dan mengajukan permohonan pengukuhan lembaga sertifikasi kompetensi kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.
3. Direktorat Jenderal PNFI meneliti dan memverifikasi dokumen kelengkapan persyaratan pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.
4. Direktur Jenderal PNFI menetapkan pengukuhan lembaga sertifikasi kompetensi.
5. Lembaga sertifikasi kompetensi yang telah dikukuhkan harus melengkapi komponen sebagai berikut:
 - a. Pedoman pengujian dan penilaian;
 - b. Alat dan bahan penilaian uji kompetensi;
 - c. Standar kompetensi lulusan (SKL);
 - d. Master penguji;
 - e. Penguji;
 - f. Tempat uji kompetensi yang akan menjadi bagian dari organisasi lembaga sertifikasi kompetensi.

C. Evaluasi Kinerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Direktur Jenderal PNFI melakukan evaluasi kinerja lembaga sertifikasi kompetensi setiap satu tahun. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak/kurang baik, Direktur Jenderal PNFI dapat mempertimbangkan kembali penetapan pengukuhan yang telah diberikan.

A. Bentuk dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1. Bentuk Organisasi

Lembaga sertifikasi kompetensi adalah lembaga mandiri yang berbadan hukum yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui pemerintah.



2. Pembinaan

a. Secara

kelembagaan dan teknis edukatif dibina oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Prosedur pembentukan dan standar lembaga sertifikasi kompetensi.
- 2) Penyusunan norma, standar kompetensi lulusan, pedoman, bahan/alat uji kompetensi dan pengadaan blangko sertifikat.

b. Secara teknis administrasi dibina dan bertanggung jawab kepada organisasi/asosiasi profesi pendiri, yang mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Penyampaian laporan berkala setiap enam bulan sekali & satu tahun sekali, meliputi kegiatan sertifikasi, penjamin mutu, hubungan antar lembaga dan promosi.
- 2) Penyampaian laporan keuangan secara berkala bulanan, enam bulan dan tahunan.

B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Kompetensi

1. Tugas :

- a. Merencanakan program kerja lembaga sertifikasi kompetensi, meliputi: uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, serta promosi dan publikasi sertifikasi.
- b. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis uji kompetensi.
- c. Melakukan pengelolaan administrasi.
- d. Melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi.
- e. Mengawasi uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi.



- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penjaminan mutu, hubungan antar lembaga, promosi dan publikasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga sertifikasi kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengembangan, penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan, norma, pedoman, kriteria, dan instrumen penilaian uji kompetensi;
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu dalam uji kompetensi dan sertifikasi;
- d. Pelaksanaan promosi dan publikasi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- e. Penatausahaan administrasi lembaga sertifikasi kompetensi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi.
- f. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi.

3. Wewenang

- a. Menetapkan tempat uji kompetensi.
- b. Menetapkan master penguji dan penguji uji kompetensi.
- c. Menugaskan master penguji dan penguji uji kompetensi.
- d. Menetapkan materi uji kompetensi
- e. Menetapkan alat uji kompetensi
- f. Menetapkan biaya uji kompetensi berdasarkan standar yang ditetapkan pemerintah.
- g. Menetapkan kelulusan peserta uji kompetensi.
- h. Menetapkan jadwal uji kompetensi

- i. Menetapkan dan mendistribusikan sertifikat kompetensi dengan blangko sertifikat yang disediakan Ditjen PNFI Depdiknas
- j. Mengevaluasi tempat uji kompetensi 2 (dua) kali dalam satu tahun

C. Pendanaan

Pendanaan lembaga sertifikasi kompetensi dapat bersumber dari peserta uji kompetensi, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah.

D. Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi

Struktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensi sekurang-kurangnya memiliki kepengurusan yang meliputi: ketua, sekretaris, bendahara, bidang pengujian dan sertifikasi, bidang penjaminan mutu, bidang hubungan antar lembaga, bidang promosi dan publikasi. Tugas dan fungsi tiap-tiap pengurus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga sertifikasi kompetensi. Kepengurusan tersebut sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Ketua
 - a. Pendidikan minimal lulusan Diploma III (D-3)
 - b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalam organisasi profesi
 - c. Memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat keahlian.
 - d. Memiliki kemampuan manajerial.
2. Sekretaris
 - a. Pendidikan minimal lulusan Diploma III (D-3)
 - b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalam organisasi profesi

- c. Memiliki kompetensi di bidangnya yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat keahlian.
- d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (minimal *Microsoft Office*)
- e. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.



2. Bendahara

- a. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
- b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalam organisasi profesi
- c. Memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan (mampu menyusun laporan keuangan dan menguasai perpajakan)
- d. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (minimal *Microsoft Excel*)

3. Ketua-ketua Bidang

- a. Pendidikan minimal Diploma III (D-3)
- b. Tidak merangkap sebagai pengurus inti dalam organisasi profesi
- c. Memiliki kompetensi di bidang yang relevan dengan lembaga sertifikasi kompetensi yang dibuktikan dalam bentuk sertifikat keahlian.
- d. Memiliki kemampuan manajerial

E. Periode Kepengurusan

Masa kepengurusan lembaga sertifikasi kompetensi setiap periode adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode kepengurusan berikutnya.

F. Sarana, Prasarana dan Ketenagaan

1. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, maka lembaga sertifikasi kompetensi harus memiliki:

- a. Kantor sebagai sekretariat lembaga sertifikasi kompetensi yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal
- b. Fasilitas kantor (*furniture*, komputer dan jaringan internet, printer, jaringan telepon, fax, mesin hitung, mesin ketik, dan peralatan pendukung lainnya)

2. Ketenagaan

Lembaga sertifikasi kompetensi minimal memiliki 2 orang staf sekretariat yang bertugas membantu pengurus untuk menangani kegiatan harian lembaga sertifikasi kompetensi.

Terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi sertifikasi kompetensi yang mandiri, kuat dan berwibawa sangat diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi agar memberikan pencitraan positif kepada penyelenggara kursus dan pelatihan satuan pendidikan nonformal lainnya serta para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola lembaga sertifikasi kompetensi menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menghasilkan lembaga sertifikasi kompetensi yang mandiri, kuat, dan berwibawa.

Pedoman ini diharapkan dapat dijalankan secara baik untuk menciptakan lembaga sertifikasi kompetensi yang mandiri sesuai dengan perkembangan kebutuhan kompetensi dan organisasi/asosiasi profesi.

LAMPIRAN 1

FORMAT VERIFIKASI USULAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI

No.	Persyaratan Pembentukan Ls	Ada/Sesuai	Tidak Ada/Sesuai
1.	Akte notaris		
2.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disahkan oleh notaris		
3.	Struktur organisasi		
4.	Alamat lembaga yang tetap		
5.	Rekening atas nama lembaga		
6.	NPWP atas nama lembaga		
7.	Kesepakatan bersama antara organisasi/asosiasi profesi sejenis apabila terdapat lebih dari satu organisasi/asosiasi profesi yang sah		
8.	Memiliki rancangan persyaratan pendirian lembaga sertifikasi kompetensi yang meliputi:		
	a. Akte notaris pembentukan lembaga sertifikasi kompetensi.		
	b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga sertifikasi kompetensi yang akan disahkan oleh notaris.		
	c. Struktur organisasi lembaga sertifikasi kompetensi termasuk curriculum vitae calon pengurus lembaga sertifikasi kompetensi.		
	d. Alamat sekretariat		
	e. Pedoman pengujian dan penilaian,		
	f. Alat dan bahan penilaian uji kompetensi		
	g. Standar Kompetensi Lulusan		
	h. Master penguji		
	i. Penguji		
	j. Tempat uji kompetensi yang akan menjadi bagian dari organisasi Lembaga sertifikasi kompetensi)		

